



Peran WALHI Jawa Barat Sebagai Watchdog Dalam Pendekatan Civil Society Pada Tahun 2025

Achmad Aqwa Al-Ayyub¹⁾, Maygaza Anhara Putra Brata²⁾, Muradi³⁾

Universitas Padjadjaran, Kabupaten Sumedang, Indonesia

achmad22002@mail.unpad.ac.id¹⁾

maygaza22001@mail.unpad.ac.id²⁾

muradi@mail.unpad.ac.id³⁾

Abstrak

Artikel ini menganalisis peran wahana lingkup hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat sebagai watchdog dalam kerangka civil society pada tahun 2025. Dengan menggunakan teori Larry Diamond yang menekankan fungsi masyarakat sipil dalam hal partisipasi, pluralisme, otonomi, dan kontrol sosial, penelitian ini mengkaji bagaimana WALHI menjalankan fungsi pengawasan terhadap negara dan korporasi secara independen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka untuk menggali data dari laporan advokasi, hasil kajian lingkungan, dan dokumen organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WALHI Jawa Barat berperan aktif dalam menjalankan fungsi watchdog melalui advokasi kebijakan tata ruang, pemantauan lingkungan, dan litigasi strategis terhadap pelanggaran yang merusak ekosistem. Aktivitas tersebut berkontribusi terhadap peningkatan transparansi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Sifatnya yang independen dan partisipatif menjadikan WALHI sebagai aktor penting dalam memperkuat demokrasi ekologis di Indonesia. Dengan demikian, WALHI tidak hanya bertindak sebagai pengkritik kebijakan, tetapi juga sebagai penjaga keadilan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.

Kata kunci: WALHI, masyarakat sipil, watchdog, Larry Diamond, advokasi lingkungan, Jawa Barat

Abstract

This article analyzes the role of the Indonesian Forum for the Environment (WALHI) West Java as a watchdog within the framework of civil society in 2025. Using Larry Diamond's theory, which emphasizes the functions of civil society in promoting participation, pluralism, autonomy, and social control, this study explores how WALHI operates as an independent organization monitoring state and corporate practices that potentially harm the environment. Through a descriptive qualitative approach and library research, this paper identifies WALHI's roles in policy advocacy, public education, community empowerment, and strategic litigation. The findings indicate that WALHI West Java has effectively performed its watchdog role through advocacy on spatial planning, environmental monitoring, and legal actions against violations, contributing to increased government transparency and public participation. Its independent and participatory nature reinforces its position as a key actor in Indonesia's ecological democracy. Therefore, WALHI functions not only as a critic of policy but also as a guardian of environmental justice and sustainable development in West Java.

Keyword: WALHI, civil society, watchdog, Larry Diamond, environmental advocacy, West Java

PENDAHULUAN

Dalam dinamika pembangunan dan demokratisasi di Indonesia, keberadaan masyarakat sipil atau *civil society* memegang peranan penting sebagai elemen penyeimbang kekuasaan. *Civil society* merujuk pada ruang sosial yang berada di luar keluarga, pasar, dan negara, tempat individu atau kelompok warga negara berorganisasi untuk menyuarakan kepentingan bersama, memperjuangkan keadilan sosial, serta mengawal proses pemerintahan yang transparan (Rani, 2021). Organisasi masyarakat sipil ini bergerak melalui koridor partisipasi, pluralisme, dan otonomi. Ketiga pilar ini memainkan peran penting dalam mempertahankan fungsi masyarakat sipil dalam mengisi ruang demokrasi. Yanti & Giyono (2025) mengatakan bahwa partisipasi memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan publik, pluralisme mengakui bahwa setiap orang memiliki identitas dan suara yang berbeda, dan otonomi memastikan bahwa masyarakat sipil tetap kritis terhadap kekuasaan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pragmatis negara atau korporasi.

Ketika banyak kebijakan publik dianggap tidak menguntungkan masyarakat luas, terutama dalam hal lingkungan hidup, disitulah peranan *civil society* semakin penting. Dalam hal ini, organisasi masyarakat sipil lebih dari sekedar melengkapi kebijakan; mereka juga mengawasi dan mengontrol proses pemerintahan serta intervensi pasar yang sering memengaruhi masyarakat dan lingkungan. Gerakan masyarakat sipil lebih sistematis, jangka panjang, dan berfokus pada transformasi sosial melalui advokasi, pendidikan publik, dan pemantauan kebijakan. Ini berbeda dengan gerakan sosial yang biasanya bersifat konfrontatif, atau gerakan politik formal yang bergantung pada kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kontrol sosial dilakukan oleh masyarakat sipil untuk menjaga praktik pemerintahan dan berfungsi sebagai perantara antara suara rakyat dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu bentuk konkret peran *civil society* dalam mengontrol kekuasaan adalah melalui fungsi *watchdog*, yakni tindakan mengawasi, mengkritisi, dan mengungkap kebijakan atau praktik pemerintah dan korporasi yang menyimpang dari prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepentingan publik. *Watchdog* bertindak sebagai "anjing penjaga" yang mengawasi ketika mekanisme formal pengawasan, seperti lembaga legislatif atau pengadilan, tidak berjalan secara optimal atau mengalami hambatan struktural, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Makhmudah, 2025).

Di Jawa Barat, sejumlah masalah lingkungan hidup dan tata ruang telah menjadi sorotan. Provinsi ini mengalami tekanan ekologis yang signifikan akibat masifnya alih fungsi lahan, deforestasi, serta aktivitas pertambangan yang merusak kawasan lindung dan karst. Data dari WALHI Jawa Barat mencatat bahwa luas lahan kritis di provinsi ini telah mencapai sekitar 907.683 hektare, dengan tutupan lahan yang terus menyusut hingga lebih dari 1 juta hektare dalam beberapa tahun terakhir (Maulani, 2025). Selain itu, WALHI juga melaporkan bahwa sekitar 40% kawasan karst di Jawa Barat mengalami kerusakan akibat pertambangan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan (Rihanto, 2017). Di sisi lain, indeks kualitas tutupan lahan dan air di wilayah ini masing-masing hanya berada pada angka 42,28 dan 42,84 poin, yang menunjukkan penurunan kualitas lingkungan hidup secara signifikan (Arifianto, 2021).

Peran pemerintah daerah dinilai belum optimal dalam mengatasi krisis ekologis. Masalah utama mencakup kebijakan tata ruang yang tidak konsisten, lemahnya penegakan hukum lingkungan, dan terbatasnya perlindungan hak masyarakat atas tanah. Contohnya, dari 964 hektare lahan yang diusulkan untuk diselesaikan oleh WALHI dan warga, hanya sekitar 300 hektare yang ditindaklanjuti (WALHI, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya peran independen untuk mendorong transparansi dan keberpihakan pada masyarakat. WALHI Jawa Barat berperan strategis sebagai pengawas dalam masyarakat sipil, mendorong perubahan struktural demi keadilan ekologis melalui advokasi, pelaporan, pemberdayaan masyarakat, dan litigasi. Perannya penting untuk menjaga agar pembangunan tetap berkelanjutan dan tidak mengabaikan hak lingkungan. Penyelidikan terhadap fungsi WALHI semakin relevan di tengah tantangan lingkungan yang kian kompleks pada 2025.

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Pratama et al., 2025). Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengkaji peran WALHI Jawa Barat sebagai *watchdog* dalam kerangka pendekatan *civil society*. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana WALHI menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan dan praktik pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan. Pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumentasi menurut S. et al. (2025) sehingga diperoleh melalui penelusuran dokumen organisasi, laporan advokasi, siaran pers, hasil kajian lingkungan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat sipil di Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau kerap dikenal dengan WALHI adalah sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, memiliki jumlah anggota lebih dari 400 organisasi dari unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. WALHI pertama kali hadir tahun 1980 untuk mendorong segala bentuk upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. WALHI hadir karena kesadaran akan sebuah perjuangan dari tantangan yang berat setiap harinya, berasal dari semakin kuatnya dominasi dan penetrasi rezim kapitalisme global melalui agenda pasar bebas sampai pemihakan kekuatan politik yang dominan di dalam negeri terhadap kepentingan negara industri atau rezim ekonomi global. Rezim kapitalisme menempatkan rakyat bahkan alam sebagai tumbal dalam mewujudkan proyek modernisasi, eksploitasi dan pengerukan sumber daya alam akan mengakibatkan krisis lingkungan hidup yang akan berpengaruh pada tatanan ekonomi dan sosial budaya sehingga mengancam keselamatan rakyat baik di desa maupun di kota.

WALHI Jawa Barat akhirnya menentang model pembangunan masa kini yang berfokus pada globalisasi ekonomi dan korporasi. Tidak berhenti menentang saja melainkan WALHI Jawa Barat memberikan solusi yang akan membantu menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial masyarakat.

Sejak berdirinya, WALHI tidak hanya menjadi wadah bagi organisasi lingkungan, tetapi juga berkembang menjadi salah satu kekuatan masyarakat sipil (*civil society*) yang berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara negara, pasar, dan masyarakat. WALHI hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni ekonomi global yang kerap mengorbankan keadilan sosial dan ekologis. Dalam kerangka teori *civil society* yang dikemukakan oleh Diamond (1994), keberadaan WALHI dapat dipahami sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menjalankan empat fungsi utama, yakni: (1) sebagai arena ekspresi publik bagi warga negara; (2) sebagai penyeimbang dan pengawas kekuasaan negara; (3) sebagai sarana pendidikan politik bagi warga; dan (4) sebagai penguat prinsip otonomi masyarakat (Asrida et al., 2021). Dalam konteks ini, WALHI berperan penting dalam mengontrol penyalahgunaan kekuasaan, terutama pada sektor pengelolaan sumber daya alam yang kerap didominasi oleh kepentingan ekonomi dan politik.

Sebagai *civil society*, WALHI memiliki karakteristik independen dari intervensi negara dan korporasi, serta bekerja dengan prinsip partisipatif dan transparan. Di Jawa Barat, WALHI berfokus pada isu-isu struktural seperti kebijakan tata ruang, deforestasi, pertambangan di kawasan karst, dan krisis air bersih. WALHI Jawa Barat melakukan berbagai bentuk advokasi, mulai dari kampanye publik, investigasi lapangan, hingga litigasi strategis untuk membela kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup (Abihul, 2024). Upaya ini menegaskan bahwa WALHI tidak hanya menjadi pengkritik kebijakan pemerintah, tetapi juga bertindak sebagai pengawal moral dan institusional terhadap praktik pembangunan yang tidak berkeadilan.

Fungsi utama WALHI sebagai *watchdog* terlihat jelas ketika mekanisme formal pengawasan negara tidak berjalan efektif. Mengacu pada teori Diamond, (1994), fungsi *watchdog* mencakup tiga dimensi, yaitu:

Tabel 1.
Fungsi WALHI sebagai *Watchdog*

No.	Kategori Fungsi	Deskripsi Fungsi
1.	<i>Monitoring</i>	Fungsi <i>monitoring</i> dilakukan WALHI dengan cara meninjau dan mengawasi kebijakan publik, seperti izin lingkungan, proyek pertambangan, dan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
2.	<i>Critiquing</i>	Fungsi <i>critiquing</i> dijalankan melalui pemberian kritik, rekomendasi, dan alternatif kebijakan berbasis kajian ekologis dan hukum lingkungan.
3.	<i>Exposing</i>	Fungsi <i>exposing</i> diwujudkan dalam bentuk pengungkapan pelanggaran lingkungan melalui publikasi laporan tahunan dan kampanye media

Sumber: Hasil Dokumentasi pada WALHI (2025), 2025

Melalui peran tersebut, WALHI menjadi lembaga yang efektif dalam membangun akuntabilitas publik dan memperkuat demokrasi ekologis di daerah.

Perjalanan WALHI sebagai bagian dari *civil society* juga memperlihatkan perbedaan karakter dibandingkan dengan organisasi internasional seperti Greenpeace (Lestari et al., 2023). Greenpeace dikenal dengan pendekatan *direct action* dan kampanye global yang berfokus pada tekanan publik terhadap korporasi multinasional, sedangkan WALHI berakar pada advokasi lokal yang melibatkan masyarakat secara langsung. Greenpeace berorientasi pada kampanye internasional dan mobilisasi massa, sementara WALHI menekankan pendekatan struktural dan pemberdayaan komunitas (Ramadhan et al., 2025). Oleh karena itu, WALHI lebih dapat dikategorikan sebagai *grassroots civil society movement* yang memperjuangkan keadilan sosial-ekologis di tingkat nasional dan regional. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa WALHI memiliki fungsi yang lebih luas: tidak hanya mengungkap pelanggaran, tetapi juga membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungannya secara berkelanjutan.

Tabel 2.
Tupoksi Utama WALHI

No.	Tupoksi
1.	Advokasi Kebijakan
2.	Pemberdayaan Masyarakat
3.	Pendidikan Lingkungan
4.	Litigasi Strategis

Sumber: Hasil Dokumentasi pada WALHI (2025), 2025

Melalui pilar-pilar tersebut, WALHI melaksanakan kontrol sosial terhadap negara dan korporasi, serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak bertentangan dengan prinsip keberlanjutan. WALHI Jawa Barat misalnya, telah terlibat dalam penyusunan rekomendasi kebijakan lingkungan daerah, melakukan investigasi terhadap aktivitas tambang di kawasan lindung Citatah, serta menggugat pemerintah daerah yang memberikan izin tanpa kajian lingkungan memadai (Maulidyna, 2022). Kegiatan ini menunjukkan bagaimana WALHI menerapkan teori *watchdog* Diamond secara konkret, di mana organisasi masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan dalam sistem demokrasi. Dampak dari aktivitas WALHI dapat dirasakan dalam beberapa aspek penting.

Tabel 3.
Dampak WALHI

No.	Tupoksi
1.	Pertama, meningkatnya transparansi pemerintah daerah terhadap data lingkungan hidup, termasuk publikasi izin pertambangan dan laporan kualitas air.
2.	Kedua, meningkatnya kesadaran ekologis masyarakat lokal melalui program pendidikan lingkungan dan advokasi hak atas ruang hidup.
3.	Ketiga, keberhasilan dalam litigasi lingkungan yang menghasilkan pembatalan sejumlah izin tambang yang tidak sesuai prosedur hukum,
4.	Keempat, terbentuknya jaringan kolaborasi antara WALHI dan komunitas akar rumput untuk memperkuat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya alam,
5.	Semua capaian tersebut menunjukkan bahwa peran <i>watchdog</i> WALHI bukan hanya simbolik, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola lingkungan hidup di Jawa Barat.

Sumber: Hasil Dokumentasi pada WALHI (2025), 2025

Peran WALHI Jawa Barat sebagai *watchdog* dalam pendekatan *civil society* merupakan bentuk konkret partisipasi masyarakat dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan keadilan ekologis. Mengacu pada teori Diamond (1994), organisasi seperti WALHI berperan sebagai “anjing penjaga demokrasi” yang mengawasi jalannya kekuasaan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. WALHI tidak hanya menjadi pengkritik, tetapi juga mitra strategis negara dalam membangun tata kelola lingkungan yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam konteks tahun 2025, ketika ancaman krisis lingkungan semakin kompleks, fungsi *watchdog* yang dijalankan WALHI menjadi semakin krusial bagi keberlangsungan demokrasi ekologis di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa WALHI Jawa Barat menjalankan peran strategis sebagai bagian dari *civil society* yang berfungsi sebagai pengawas atau *watchdog* dalam tata kelola lingkungan hidup. Mengacu pada teori Diamond (1994), WALHI mampu memenuhi fungsi masyarakat sipil yang meliputi partisipasi publik, kontrol sosial, dan otonomi dari kekuasaan negara maupun pasar. Melalui berbagai aktivitas seperti advokasi kebijakan, pendidikan ekologis, pemberdayaan masyarakat, serta litigasi strategis, WALHI membangun mekanisme transparansi dan akuntabilitas lingkungan di Jawa Barat. WALHI juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan negara untuk memperjuangkan keadilan ekologis di tengah krisis lingkungan yang semakin kompleks. Dengan demikian, keberadaan WALHI sebagai *watchdog* menunjukkan bahwa gerakan masyarakat sipil memiliki kontribusi nyata dalam mendorong demokrasi ekologis dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Bagi Pemerintah Daerah, perlu memperkuat kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil seperti WALHI dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan lingkungan agar tercipta sistem pengawasan yang transparan dan partisipatif. Bagi WALHI, disarankan untuk terus memperluas jaringan kolaborasi dengan komunitas lokal dan akademisi guna memperkuat basis data advokasi serta memperdalam riset berbasis bukti (*evidence-based advocacy*). Bagi Masyarakat, penting untuk meningkatkan kesadaran ekologis dan keterlibatan aktif dalam isu-isu lingkungan agar fungsi *watchdog* tidak hanya dijalankan oleh organisasi tertentu, tetapi menjadi gerakan kolektif warga negara. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lapangan mengenai efektivitas fungsi *watchdog* WALHI dalam memengaruhi kebijakan publik secara empiris, sehingga dapat memperkaya kajian *civil society* dalam konteks demokrasi lingkungan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abihul, F. M. (2024). *Analisis Peran dan Strategi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam Advokasi Lingkungan Hidup di Indonesia* [Universitas Mataram]. <https://eprints.unram.ac.id/45217/>
- Arifianto, B. (2021). *Khotbah Jokowi tentang Deforestasi Dinilai Kontradiktif dengan Kenyataan, Luas Hutan di Jabar Disorot Walhi*. www.pikiran-rakyat.com. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012951777/khotbah-jokowi-tentang-deforestasi-dinilai-kontradiksi-dengan-kenyataan-luas-hutan-di-jabar-disorot-walhi?page=all>
- Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S. (2021). Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 26–37. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.225>
- Diamond, L. (1994). Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation. *Journal of Democracy*, 5(3), 4–17. <https://doi.org/10.1353/jod.1994.0041>
- Lestari, R., Subakti, W., & Afandi, S. A. (2023). Strategi Advokasi melalui Proses Non-Litigasi dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan di Indonesia. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 6(1), 31–42. <https://doi.org/10.36341/jdp.v6i1.3084>
- Makhmudah, S. (2025). Optimalisasi Peran Sektor Sipil dalam Pengawasan Kebijakan Publik. *Jurnal Ijtihad*, 2(2). <https://oj.mjukn.org/index.php/jij/article/view/112>
- Maulani, S. (2025). *Miris, Walhi Cacat Penyusutan Tutupan Lahan di Jawa Barat Capai 1 Juta Hektare!* jabarekspres.com. <https://jabarekspres.com/berita/2025/04/10/miris-walhi-cacat-penyusutan-tutupan-lahan-di-jawa-barat-capai-1-juta-hektare/2/>
- Maulidyna, S. A. (2022). Politik Hukum Lingkungan dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *Simbur Cahaya*, 265–292. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1814>
- Pratama, D. E., Pratama, B. W., Oxygentri, O., & Ema, E. (2025). Analisis Motion Graphic untuk Pemasaran sebagai Fenomena Sosial Baru; Studi Kasus Event Eraspac 2023. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, 6(1), 97–110. <https://doi.org/10.30596/jisp.v6i1.21475>
- Ramadhan, A., Apriyano, A. A., & Rasji, R. (2025). Peran Litigasi Kenegaraan sebagai Alat Pengawasan Kekuasaan Eksekutif. *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 2(1), 885–892. <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5960>
- Rani, R. M. H. (2021). *Memahami Makna Civil Society*. ilmu.lpkn.id. <https://ilmu.lpkn.id/2021/01/21/memahami-makna-civil-society/>
- Rihanto, D. (2017). *Walhi: 40% Karst di Jabar Rusak Akibat Tambang*. www.pikiran-rakyat.com. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01277589/walhi-40-karst-di-jabar-rusak-akibat-tambang-397802?page=all>
- S., G. N., Prijayanti, R. N., Faridah, H., & Pratama, D. E. (2025). *Buku Mengenal Jenis-Jenis Tindak Pidana Pers dalam Peraturan Hukum Pidana Pers di Indonesia* (1 ed.). Deepublish.
- WALHI. (2024). *Walhi Bersama Warga Jawa Barat dari 8 Kabupaten Menagih Janji Pemenuhan Hak Atas Tanah Mereka di Kawasan Hutan*. www.walhi.or.id. <https://www.walhi.or.id/walhi-bersama-warga-jawa-barat-dari-8-kabupaten-menagih-janji-pemenuhan-hak-atas-tanah-mereka-di-kawasan-hutan>
- WALHI. (2025). *WALHI*. walhijabar.id. <https://walhijabar.id/>
- Yanti, S., & Giyono, U. (2025). Peran Civil Society dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*, 12(1), 105–120. <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i1.4221>